

RASIONALISASI *KRAMA DESA* ADAT DLOD TUKAD BATUBULAN MENETAP DI TANAH PEKARANGAN DESA

Ni Komang Rahma Tri Pratiwi¹, Wahyu Budi Nugroho², Gede Kamajaya³, Nyoman Ayu Sukma Pramestisari⁴

¹²³⁴Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: rahmatrpratiwi291001@gmail.com¹, wahyubudinug@yahoo.com², kamajaya_1965@yahoo.com³, ayusukma@unud.ac.id⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memaparkan dan menganalisis rasionalisasi *krama desa* Adat Dlod Tukad Batubulan yang menetap di tanah pekarangan desa dengan beban tanggung jawab *ayahan* di tengah kehidupan modern saat ini yang serba praktis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-eksplanatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau bedah dalam menganalisis fenomena yang terjadi adalah teori tindakan sosial dari Max Weber. Hasil penelitian di lapangan mengungkapkan bahwa terdapat empat rasionalitas yang mendasari alasan *krama desa* Adat Dlod Tukad Batubulan memilih menetap di tanah pekarangan desa dengan beban tanggung jawab *ayahan* pada desa adat, yang terdiri atas rasionalitas nilai, rasionalitas instrumental, tindakan tradisional dan tindakan afektif. Lebih jauh, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Desa Adat Dlod Tukad Batubulan yang merupakan desa adat *anyar* di Bali tidak sepenuhnya menggunakan pengaturan otoritas tradisional dalam menjalankan pemerintahannya, terkhusus pada pemecahan masalah yang berkaitan dengan kehidupan modern saat ini.

Kata kunci: Desa adat, rasionalisasi, tanah desa.

ABSTRACT

This research aims to explain and analyze the rationalization of the traditional village habits of Dlod Tukad Batubulan who live in the village yard with the burden of fatherly responsibilities in the midst of today's modern, practical life. The method used in this research is a qualitative approach with a descriptive-explanatory type. The theory used in this research as a scalpel in analyzing the phenomena that occur is Max Weber's theory of social action. The results of research in the field reveal that there are four rationalities that underlie the reasons for the manners of the Dlod Tukad Batubulan traditional village choosing to settle in the village yard with the burden of paternal responsibility in the traditional village, which consists of value rationality, instrumental rationality, traditional actions and affective actions. Furthermore, the results of this research reveal that the Dlod Tukad Batubulan Traditional Village, which is a new traditional village in Bali, does not fully use traditional authority arrangements in carrying out its government, especially in solving problems related to today's modern life.

Key words: Traditional village, rationalization, village land.

1. PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat di Bali tidak dapat dilepaskan atas adat istiadat, tradisi dan budaya yang mengikat keberadaannya. Begitu pula bentuk pemerintahan desa yang mempertahankan nilai-nilai sosial-religius yaitu desa pakraman atau desa adat. Berbeda halnya dengan desa dinas, desa adat berfokus pada hal-

hal yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial-religius di kehidupan masyarakat, dengan produk hukum sebagai landasan jalannya pemerintahan desa adat yaitu *awig-awig*. Desa dinas dipimpin oleh kepala desa sedangkan desa adat dipimpin oleh *bendesa adat* dengan warganya yang tergabung ke dalam desa adat disebut *krama desa*. *Krama desa*. Keberadaan dua bentuk

pemerintahan desa ini sudah dimulai sejak zaman kolonial, bahkan embrionya sudah terbentuk sejak zaman kerajaan Bali-Majapahit (Punia & Nugroho, 2022). Salah satu desa adat di Bali yang merupakan *desa adat anyar* atau desa adat baru adalah Desa Adat Dlod Tukad Batubulan yang terletak di Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. Kehidupan sebagai *krama desa* di desa adat selain berlandaskan hukum *awig-awig*, juga berlandaskan konsepsi *Tri Hita Karana* yang berarti kesejahteraan umat manusia di dunia ini hanya dapat terwujud bila terjadi keseimbangan hubungan antara unsur-unsur Tuhan, manusia, dan alam (Sudantara, 2018). Adapun keseimbangan tersebut diwujudkan melalui hubungan baik antara Tuhan, manusia, dan lingkungan tanpa adanya perselisihan maupun konflik di dalamnya. Salah satu desa adat yang merupakan *desa adat anyar* di Bali adalah Desa Adat Dlod Tukad Batubulan yang terletak di Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. Sama dengan desa adat di Bali lainnya, Desa Adat Dlod Tukad Batubulan memiliki *awig-awig* yang mengatur kehidupan *krama desanya*. Tetapi perlu diketahui bahwa *awig-awig* di masing-masing desa adat itu berbeda, karena dalam proses penyusunannya mempertimbangkan *desa mawacara* yang berarti setiap desa adat memiliki keunikannya sendiri sehingga tidak dapat disamakan satu sama lain. Di dalam *awig-awig* Desa Adat Dlod Tukad Batubulan salah satunya mengatur terkait hak dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh *Krama Desa* Adat Dlod Tukad Batubulan. Salah satu tanggung jawab yang harus dijalankan sebagai *Krama Desa* Adat Dlod Tukad Batubulan adalah tanggung jawab *ngayah* sebagai bentuk pengorbanan waktu dan tubuh pada *Kahyangan Desa* yang terdiri atas Pura Puseh, Pura Desa dan Pura Dalem. *Ngayah* yang dilakukan oleh *Krama Desa Adat Dlod Tukad Batubulan* juga dijalankan atas timbal balik tanah pekarangan desa yang ditempati oleh *Krama Desa Adat Dlod Tukad Batubulan*, sekaligus menjalankan tanggung *ngayah* di masing-masing *banjar* wilayah tinggal dan juga *ngayahin* tanah pekarangan desa itu sendiri. Perlu diketahui tanah pekarangan desa merupakan tanah yang

dikuasai oleh desa yang diberikan kepada *krama desa* sebagai tempat mendirikan rumah yang lazimnya dalam ukuran luas tertentu dan hamper sama dalam setiap keluarga (Dharmayuda, 2001). Tanah pekarangan desa yang ditempati oleh *Krama Desa* Adat Dlod Tukad Batubulan tidak dipungut biaya apapun dalam bentuk nominal uang sehingga ditempati secara gratis oleh *Krama Desa* Adat Dlod Tukad Batubulan dan diwariskan secara turun-temurun. Tetapi dengan tanggung jawab *ayahan* yang harus dijalani dan berpegangan pada konsepsi nilai *Tri Hita Karana*, sebagai missal kehidupan di Desa Adat Dlod Tukad Batubulan yang mengharuskan *krama desa ngayahin Kahyangan Tiga* yaitu Pura Puseh, Pura Desa dan Pura Dalem sebagai bentuk pengamalan nilai *Parhyangan* yang berarti menjaga hubungan baik dengan Tuhan, kemudian pengamalan nilai *Pawongan* yaitu menjaga hubungan baik sesama manusia dengan *ngayahin banjar* yang menganut konsep suka-duka, sehingga nantinya sebagai *krama desa* akan membantu *krama desa* lainnya di lingkup banjar baik dalam keadaan “suka” ataupun “duka”. *Ngayah* sebagai tanggung jawab *krama desa* harus dijalani dengan baik, apabila nantinya ditemukan menyalahi aturan dan tidak menjalankan *ayahan* maka akan mendapatkan peringatan dari desa adat dan apabila peringatan tersebut tidak diidahkan maka akan mendapatkan sanksi sosial berupa *kasepe kang* atau dikucilkan di lingkungan warga. Lebih jauh, tanah pekarangan desa mengikat *krama desa* untuk wajib menjalankan tanggung jawab *ayahan* di wewidangan desa maupun *banjar* sebagai tanggung jawab atas hak yang didapatkan sebagai *krama desa*. Termasuk *ngayahin* tanah pekarangan desa yang ditempati oleh *Krama Desa* Adat Dlod Tukad Batubulan juga menjadi bagian daripada tanggung jawabnya, pemenuhan materi, mempersiapkan upacara atas tanah pekarangan desa seperti *pidalan* yang berlangsung secara rutin setiap enam bulan sekali kemudian menjalankan upacara sebagai bentuk pengamalan nilai *Tri Hita Karana* yaitu dalam upacara *mecaru* dan masih banyak lagi hal-hal detail lainnya yang wajib dijalankan sebagai *Krama Desa* Adat Dlod Tukad Batubulan. Meski tanggung jawab tersebut

mengorbankan waktu sebagaimana diketahui tuntutan kehadiran di pekerjaan dan juga pemenuhan kehadiran dalam *ngayah*, tenaga, dan tentunya materi dalam bentuk uang sebagai atas persiapan sarana-prasaranya, tetapi *Krama Desa Adat Dlod Tukad Batubulan* tetap menjalankan tanggung jawab *ngayah* dengan baik dan menarik kemudian untuk dilihat lebih jauh guna mengetahui apa rasionalisasi *Krama Desa Adat Dlod Tukad Batubulan* menetap di tanah pekarangan desa dengan tanggung jawab *ayahan* sosial-religius di tengah kehidupan modern ini. Pemikiran tindakan sosial dari Max Weber akan menjadi pisau bedah dalam melakukan analisis fenomena ini.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rilmi Eptiana, Arfenti Amir, Akhiruddin, dan Sriwahyuni pada tahun 2021 dengan judul "Pola Perilaku Sosial Masyarakat dalam Mempertahankan Budaya Lokal (Studi Kasus Pembuatan Rumah di Desa Minanga Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa)". Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif yang melibatkan empat belas informan dengan rincian: anggota masyarakat yang memiliki rumah 20-39 tahun sebanyak tiga orang dan yang baru memiliki rumah 1-13 tahun sebanyak tiga orang, tokoh adat satu orang, ketua pemuda dua orang, tokoh agama satu orang dan kepala tukang bangunan sebanyak empat orang. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adanya kekhasan pada daerah tersebut yang tetap terjaga serta terpelihara dengan baik karena adanya kultur dan tradisi daerah yang dilandaskan atas kesadaran pentingnya menjaga warisan leluhur. Terdapat persamaan pada penelitian ini yakni membahas terkait fenomena budaya yang masih dipegang erat oleh masyarakat untuk menempati rumah adat yang diwariskan oleh leluhurnya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rilmi Eptiana, Arfenti Amir, Akhiruddin, dan Sriwahyuni yakni terletak pada fokus pembahasan. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Rilmi Eptiana, Arfenti Amir, Akhiruddin, dan

Sriwahyuni yaitu membahas pola perilaku sosial masyarakat dalam mempertahankan budaya lokal pembuatan rumah di Desa Minanga Kecamatan Mamasa dan dampak budaya lokal pembuatan rumah bagi masyarakat di Desa Minanga Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa. Sedangkan penelitian ini berfokus pada rasionalisasi *Krama Desa Adat Dlod Tukad Batubulan* menetap di tanah pekarangan desa dan proses terbentuknya rasionalisasi *Krama Desa Adat Dlod Tukad Batubulan*.

Kajian serupa yang berhubungan dengan topik penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Putu Aditya Palguna Yoga, I Made Suwirta, dan I Ketut Sukadana pada tahun 2021 yang berjudul "Hak dan Kewajiban *Krama Desa* di Desa Adat Tumbu Karangasem". Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kewajiban *krama desa* yang menguasai tanah karang desa di Desa Adat Tumbu adalah wajib *ngayah* di Pura Desa pada saat *odalan* kemudian terdapat pula iuran berupa *uang pepesuan (klangсах palpalan penjor)* dan wajib hadir pada saat ada kegiatan gotong royong. Terdapat persamaan pada penelitian ini yaitu membahas mengenai desa adat di Bali serta membahas mengenai kewajiban yang harus dijalankan oleh *krama desa* apabila menempati tanah pekarangan desa. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu Aditya Palguna Yoga, I Made Suwirta, dan I Ketut Sukadana yaitu terletak pada fokus pembahasan dan lokasi penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh Putu Aditya Palguna Yoga, I Made Suwirta, dan I Ketut Sukadana terfokus pada kewajiban yang harus dilakukan oleh *krama desa* yang menempati tanah karang desa serta sanksi yang didapat apabila tidak menjalankan kewajiban tersebut. Kemudian, penelitian oleh Putu Aditya Palguna Yoga, I Made Suwirta, dan I Ketut Sukadana dilakukan di Desa Adat Tumbu Karangasem. Sedangkan penelitian ini berfokus pada rasionalisasi *Krama Desa Adat Dlod Tukad Batubulan* menetap di tanah pekarangan desa dan proses terbentuknya rasionalisasi *Krama Desa Adat Dlod Tukad Batubulan*. Penelitian lain yang juga memiliki irisan topik

penelitian yang sama adalah penelitian dari S. Hendriatiningsih, A. Budiarta, dan Andri Hernandi pada tahun 2008 yang berjudul "Masyarakat dan Tanah Adat di Bali (Studi Kasus Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hak ulayat di dalam desa pakraman masih ada hingga saat ini dan masih diakui oleh masyarakatnya maupun pemerintah Provinsi Bali. Adanya kepemilikan tanah adat di Bali oleh desa pakraman juga sangat lemah karena tidak adanya suatu keputusan tertulis yang menyatakan bahwa desa pakraman memiliki beberapa tanah adat. Terdapat persamaan pada penelitian ini yaitu membahas mengenai masyarakat adat, desa pakraman di Bali dan terkait hak yang didapatkan oleh *krama desa* atau masyarakatnya yang tinggal di tanah pekarangan desa itu sendiri. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh S. Hendriatiningsih, A. Budiarta, dan Andri Hernandi yaitu pada fokus pembahasan serta lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh S. Hendriatiningsih, A. Budiarta, dan Andri Hernandi berfokus pada hak-hak *krama desa* yang masih ada di dalam desa pakraman serta diakui, kemudian membahas terkait batasan-batasan tanah desa serta status kepemilikan tanah desa. Kemudian penelitian oleh S. Hendriatiningsih, A. Budiarta, dan Andri Hernandi dilakukan di Kabupaten Buleleng, sedangkan penelitian ini berfokus pada rasionalisasi *Krama Desa Adat Dlod Tukad Batubulan* menetap di tanah pekarangan desa dan proses terbentuknya rasionalisasi *Krama Desa Adat Dlod Tukad Batubulan*.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian ini berfokus pada penggalian data dan analisis data secara mendalam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-eksplanatif. Jenis penelitian deskriptif-eksplanatif kiranya sesuai untuk mengkaji rasionalisasi *Krama Desa Adat Dlod Tukad Batubulan* menetap di tanah pekarangan desa. Penelitian ini berlokasi di Desa Adat Dlod Tukad Batubulan

dengan dua jenis data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data utama, sedangkan data kuantitatif sebagai pelengkap. Adapun sumber data primer adalah data yang diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara kepada informan yang sudah ditentukan yaitu *Krama Desa Adat Dlod Tukad Batubulan* yang memilih menetap di tanah pekarangan desa, warga pendatang yang tinggal di wilayah Desa Adat Dlod Tukad Batubulan, perangkat Desa Batubulan dan perangkat Desa Adat Dlod Tukad Batubulan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa dokumen pribadi, referensi-referensi, peraturan Desa Batubulan hingga *awig-awig* Desa Adat Dlod Tukad Batubulan yang berkaitan dengan rasionalisasi *Krama Desa Adat Dlod Tukad Batubulan* menetap di tanah pekarangan desa. Penelitian ini menggunakan tiga tipe informan, yaitu informan kunci, informan utama dan informan pelengkap. Informan utama dalam penelitian ini adalah *Krama Desa Adat Dlod Tukad Batubulan* yang memiliki saudara laki-laki di dalam satu tanah pekarangan desa dan mampu membeli tanah pribadi tetapi tetap tinggal di tanah pekarangan desa dengan memikul tanggung jawab *ayahan* desa. Kemudian, informan kunci dalam penelitian ini adalah perangkat Desa Batubulan dan perangkat Desa Adat Dlod Tukad Batubulan yang mengetahui peraturan Desa Batubulan serta *awig-awig* dan kondisi kehidupan *krama desa* di Desa Adat Dlod Tukad Batubulan.

Selanjutnya, informan pelengkap pada penelitian ini adalah *Krama Desa Adat Dlod Tukad Batubulan* yang tinggal di luar daripada tanah pekarangan desa atau membeli tanah pribadi dan menempatnya, sehingga penentuan informan pelengkap ini dapat memberikan gambaran mengenai perbedaan tanggung jawab yang dipikul. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik, diantaranya observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Setelah data terhimpun dengan cukup maka proses yang dilakukan adalah analisis data, dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan

bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Teknik analisis data model Miles dan Huberman terbagi atas empat bagian, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM DESA BATUBULAN

Desa Batubulan merupakan bagian dari Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan berbatasan langsung dengan Kota Denpasar. Lebih tepatnya, Desa Batubulan merupakan desa pada ujung barat daya dari wilayah Kabupaten Gianyar. Dengan begitu, Desa Batubulan merupakan wilayah strategis karena mudah menjangkau Kota Denpasar atau Kabupaten sekitar, misal Kabupaten Tabanan Kecamatan Kediri yang bisa dijangkau hanya dengan tiga puluh sampai empat puluh lima menit perjalanan menggunakan sepeda motor ataupun Kabupaten Badung khususnya Kecamatan Abian Semal yang bisa dijangkau dengan perjalanan dua puluh lima sampai tiga puluh menit menggunakan sepeda motor. Sehingga bukan sesuatu yang mengherankan bahwa banyak warga pendatang atau *krama tamiu* yang berdomisili di Desa Batubulan dan menciptakan keberagaman di dalamnya. Masyarakat yang tinggal di wilayah Desa Batubulan terdiri atas beragam latar belakang suku, ras dan agama. Keberagaman tersebut mendorong adanya pergerakan menuju kehidupan masyarakat yang individual, modern serta kompleks yang juga meningkatkan kerentanan atas isu-isu keamanan.

4.1.1 ASAL-USUL DESA ADAT DLOD TUKAD BATUBULAN

Desa Adat Dlod Tukad Batubulan tidak memiliki catatan sejarah secara tertulis dalam bentuk buku ataupun lontar, tetapi berdasarkan penuturan dari para orang tua atau tokoh masyarakat di Desa Batubulan menyebutkan pada abad XVII, Batubulan merupakan wilayah paling timur dari Kerajaan Badung. Dengan rajanya yang bernama I Gusti Ngurah Jambe

Pule. Desa Batubulan pada mulanya merupakan hutan belantara yang kemudian dilakukan pembabatan oleh Dewa Agung Kalesan yang merupakan anak angkat dari Raja Badung. Dewa Agung Kalesan dibantu oleh ratusan pengikutnya dan mulai melakukan pembabatan dari sisi selatan, pembabatan pertama di sisi selatan memakan waktu selama satu bulan yang kemudian wilayah tersebut dinamai sasih, saat ini Banjar Adat Sasih. Pembabatan berlanjut dilakukan sampai pada batas di sisi utara yang saat ini adalah Banjar Adat Kalah. Dalam proses pembabatan di sisi utara, Dewa Agung Kalesan menemukan sebuah batu yang bercahaya seperti bulan.

Oleh karena itu, Dewa Agung Kalesan menamainya dengan Batubulan sekaligus menamai wilayah tersebut sebagai Desa Batubulan. Saat ini Batubulan disimpan di Merajan Agung Batubulan, tepat di tempat ditemukannya batu bercahaya tersebut. Dewa Agung Kalesan kemudian mendirikan istana, menetap serta memegang pemerintahan dan memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Batuyang dan Batuaji yang berlokasi di sebelah timur Batubulan. Kembali berdasarkan penuturan dari para orang tua atau tokoh masyarakat di Desa Batubulan menyebutkan, Desa Batubulan dipimpin oleh tiga dinasti kerajaan, yang pertama Dewa Agung Kalesan kemudian I Dewa Pacek dari Puri Gianyar dan yang ketiga dipimpin oleh Cokorda Putu Nonderan dari Puri Ubud. Semenjak Ida Cokorda Putu Nonderan dari Puri Ubud menjadi *pacek* atau raja di Batubulan yang diperkirakan pada tahun 1946 masehi, Desa Batubulan mulai ditata menjadi tiga desa adat yaitu Desa Adat Tegaltamu yang berada di sisi paling utara Desa Batubulan, Desa Adat Jero Kuta yang berada di tengah-tengah dan Desa Adat Dlod Tukad yang berada di sisi selatan. Disebut dengan Desa Adat Dlod Tukad karena posisinya yang dibatasi oleh aliran sungai yang berada di sebelah utara sebagai perbatasan dengan Desa Adat Jero Kuta.

4.2 OTORITAS TRADISIONAL DALAM PENGATURAN NGAYAH KRAMA DESA ADAT DLOD TUKAD BATUBULAN

Kahyangan desa atau *kahyangan tiga* di Desa Adat Dlod Tukad Batubulan yang terdiri atas Pura Puseh, Pura Desa dan Pura Dalem merupakan tanggung jawab *Krama Desa* Adat Dlod Tukad Batubulan untuk merawat dan menjalankan *ayahan* ketika menjelang *piodalan*. *Piodalan* di Pura Dalem Desa Adat Dlod Tukad secara rutin dilaksanakan dalam enam bulan sekali, bertepatan pada Saniscara Kliwon wuku Kuningan. *Ngayah* untuk persiapan *piodalan* di Pura Dalem Desa Adat Dlod Tukad biasanya berlangsung selama tiga sampai empat hari, yang kemudian diberlakukan sistem *shifting* dalam proses *ngayah* dan terbagi atas dua *shift*, dimulai dari pukul 08.00-11.30 WITA untuk *shift* pertama dan *shift* kedua dimulai pukul 13.00-16.00. Pembagian *Shifting ngayah* diberlakukan dengan *krama banjar dajan carik* dan *krama banjar delod carik*. Pembagian ini diambil atas lokasi Desa Adat Dlod Tukad Batubulan sisi selatan dan sisi utara dibatasi dengan sawah atau *carik*. Pembagian *ngayah* antara *krama banjar dajan carik* dan *delod carik* dihitung berdasarkan periode *piodalan*. Berbeda halnya dengan Pura Puseh yang *diempon* oleh seluruh *krama desa* adat di Batubulan atau *desa adat tiga*, sehingga kuantitas *pengayahnya* lebih banyak dibandingkan *pengayah* di Pura Dalem dan Pura Desa. *Piodalan* di Pura Puseh yang bertepatan pada purnama *kedasa* biasanya membutuhkan tiga sampai empat hari *ngayah*, yang hanya terdiri dari satu *shift* dimulai dari pagi hingga siang hari pukul 08.00-11.30 WITA. Sedangkan *piodalan* di Pura Desa Adat Dlod Tukad Batubulan yang jatuh pada purnama *kapat*, dalam penanggalan Bali, juga memberlakukan sistem *shifting* dalam proses *ngayah*, karena Pura Desa Adat Dlod Tukad Batubulan hanya *diempon* oleh *krama desa* Adat Dlod Tukad sehingga kuantitas *pengayah* akan sama dengan di Pura Dalem Desa Adat Dlod Tukad Batubulan, kemudian kembali diberlakukan *shifting* pada waktu *ngayah* tersebut, *shifting* yang diberlakukan tidak jauh berbeda dengan sistem *shifting piodalan* di Pura Dalem Desa Adat Dlod Tukad Batubulan. Tetapi perlu digaris bawahi bahwa durasi *ngayah* akan disesuaikan kembali dengan tingkatan upacara atau *piodalan* yang akan diberlangsungkan di

kahyangan desa, semakin tinggi tingkatan *piodalan* yang akan dilaksanakan maka semakin lama waktu untuk mempersiapkan atau *ngayah* yang diperlukan. Lebih jauh, dalam proses *ngayah* apabila terdapat *krama desa* yang berhalangan untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawab *ngayah* dikarenakan faktor pekerjaan akan dikenakan *dosa* yang berarti denda dalam bentuk uang. Selain itu terdapat sistem pengganti yang merupakan hal baru yang muncul di tengah-tengah kehidupan *krama desa* Adat Dlod Tukad Batubulan, berdasarkan aturan secara tertulis *awig-awig* maupun *pararem* tidak memperlakukan kondisi ini dan memberikan kebebasan yang masih dapat diterima secara logis untuk mencari pengganti *pengayah* dikarenakan keterbatasan dalam mengambil cuti di tempat bekerja, khususnya pekerja di sektor formal. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari beberapa informan, harga pengganti *pengayah* dibanderol dengan harga mulai 75.000,00-200.000,00. Tetapi dalam tatanan kehidupan *krama desa* yang akan terus berkaitan dengan adat-istiadat serta tradisi, hal-hal seperti *pakrimik* tentang *ayahan* tidak dapat dihindari kemunculannya. Ruang-ruang publik untuk “membumbui” sesuatu selalu ditemukan di setiap momen, contohnya saja momen *ngayah* yang sekaligus dijadikan ruang bertukar informasi dengan kecepatan kilat. Idealnya, *ngayah* ini menjadi sesuatu yang dihormati dan dijalankan penuh rasa tanggung jawab tanpa digantikan oleh orang lain meski sekiranya memiliki kepentingan seperti bekerja. Hal ini berdasarkan pandangan desa adat yang masuk ke dalam tipe otoritas tradisional, di mana dalam otoritas ini ketaatan dan kepatuhan orang-orang didasarkan pada adat kebiasaan yang telah dijalankan secara turun temurun (Johnson, 1986). Melalui *ngayah* ini sekaligus menjadi upaya dalam melestarikan adat kebiasaan *krama Bali*, namun dengan kehidupan modern saat ini menimbulkan benturan pada otoritas tradisional untuk memberlakukan keteraturan dalam kehidupan sosial-religius *krama desa* Adat Dlod Tukad Batubulan, sehingga hal-hal yang fleksibel dapat menjadi pilihan bagi mereka yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya untuk memenuhi tanggung jawab *ngayah* dan desa adat yang

kembali menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Masih dalam pandangan otoritas tradisional, kepemimpinan di Desa Adat Dlod Tukad Batubulan dengan gempuran modernisasi ini tidak bisa menjalankan pemerintahan tanpa pembaruan dan pengembangan diri, dalam kepemimpinan otoritas tradisional pemimpin tidak harus menjadi maha tahu karena sudah ada landasan adat tradisi yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintah (Said, 1996). Tetapi kenyataan di lapangan saat ini tidak memungkinkan pemerintahan desa adat untuk tidak menyertakan inovasi guna mengikuti perkembangan yang ada.

Pemerintah Desa Adat Dlod Tukad Batubulan saat ini tengah menyusun berbagai program, salah satunya dengan mengusulkan pembelian sarana-prasarana upacara dalam mempersiapkan *pidalan* sehingga proses persiapan tidak memakan waktu yang lama hingga berhari-hari, meski *ngayah* akan tetap dilaksanakan sebagai upaya menjaga keberlangsungan adat istiadat, tetapi beban *ngayah* tidak akan memakan waktu yang lama dan seberat sebelumnya. Selain itu, Desa Adat Dlod Tukad Batubulan juga akan menggencarkan sosialisasi terkait penyederhanaan upacara yang akan dilangsungkan. Dalam hal ini Desa Adat Dlod Tukad Batubulan berfokus pada kesejahteraan *krama desa* agar sekiranya setiap upacara yang akan dilangsungkan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada. Program baru ini dikemas dalam bentuk yang lebih ringkas dan nantinya menjadi *win win solution* bagi semua *krama desa*, penyederhanaan ini tetap difokuskan tanpa menghilangkan makna dari upacara tersebut.

Desa Adat Dlod Tukad Batubulan tidak dapat disebut sepenuhnya sebagai otoritas tradisional karena dalam proses penyelesaian dan pemecahan masalah di lapangan berkaitan dengan perubahan situasi dan kondisi, Desa Adat Dlod Tukad Batubulan memilih inovasi dengan menyelaraskan tradisi untuk mengambil jalan keluar. Selain itu berdasarkan pola kepemimpinan, Desa Adat Dlod Tukad Batubulan sudah memiliki tatanan pemilihan pemimpin desa adat atau *bendesa* yang jelas dan sistematis tanpa ada kaitan kepemimpinan yang turun-

temurun, secara jelas Desa Adat Dlod Tukad Batubulan menerbitkan *Pararem* Desa Adat Dlod Tukad Batubulan Nomor 05 Tahun 2022 yang secara khusus diterbitkan untuk mengatur tentang Tata Cara *Ngadegang* Bendesa dan *Prajuru* Desa Adat Dlod Tukad. Tidak terkecuali termasuk bentuk *feodalisme* dalam sistem otoritas tradisional Desa Adat Dlod Tukad Batubulan juga tidak terlihat sedikit pun. Melalui *catur warna*, semua golongan menjalankan tanggung jawab *ayah* yang sama di Desa Adat Dlod Tukad Batubulan tetapi Desa Adat Dlod Tukad Batubulan kembali memberikan kebebasan pada masing-masing *banjar* untuk menyesuaikan melalui *pararemya*. *Catur warna* berasal dari Bahasa Sansekerta yang terdiri dari kata *catur* yang berarti empat dan *warna* yang berasal dari urat kata *wr* (baca: *wri*) artinya memilih. *Catur warna* berarti empat pilihan hidup atau empat pembagian dalam kehidupan berdasarkan atas bakat (*guna*) dan ketrampilan (*karma*) seseorang dan juga kualitas diri yang dimiliki sebagai akibat atas pendidikan, pengembangan bakat dan juga ketangguhan mental dalam menghadapi suatu pekerjaan. *Catur warna* terdiri atas empat bagian sebagai berikut:

1. *Brahmana*, merupakan golongan yang paling dihormati di masyarakat. *Brahmana* memiliki keahlian dalam bidang ilmu keagamaan
2. *Ksatriya*, merupakan golongan bangsawan yang menekuni bidang ilmu pemerintahan atau administrasi negara
3. *Waisya*, merupakan golongan para pedagang, petani, nelayan, dan profesi lainnya yang termasuk dalam anggota perniagaan atau pekerjaan yang segala sesuatunya bersifat material
4. *Sudra*, merupakan golongan para nelayan yang akan membantu golongan *Brahmana*, *Ksatriya*, dan *Waisya*

Golongan *Ksatriya* dan *Brahmana* yang merupakan *krama desa* Adat Dlod Tukad tidak mendapatkan legitimasi untuk tidak wajib menjalankan tanggung jawab *ngayah* di desa adat meski dengan status kehormatan hingga kepemilikan tanah, sehingga semua golongan di

hadapan Desa Adat Dlod Tukad Batubulan setara tanpa memikul tanggung jawab *ngayah* yang sama. Justru bentuk *feodalisme* berdasarkan *catur warna* ini ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam pemerintahan desa dinas di Batubulan, yang dibuktikan dengan kepala desa yang memimpin selalu berasal dari golongan *ksatriya*.

4.3 RASIONALISASI MENETAP DENGAN BEBAN TANGGUNG JAWAB AYAHAN

Penerimaan kepatuhan pada *krama desa* Adat Dlod Tukad atas tanggung jawab *ngayah* dilakukan berdasarkan pertimbangan yang jelas, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Weber dalam (Johnson, 1986: 226)

1. Karena tradisi, suatu kepercayaan akan legitimasi mengenai apa yang sudah selalu ada;
2. Berdasarkan sikap-sikap efektif, terutama emosi, yang melegitimasi validitas mengenai apa yang baru diungkapkan atau suatu model untuk ditiru;
3. Berdasarkan kepercayaan rasional akan suatu komitmen absolut, dan terakhir;
4. Karena dibentuk dalam suatu cara yang diakui sebagai sesuatu yang sah.

Weber menjelaskan mengenai konsep rasionalitas yang merupakan kunci bagi suatu analisa objektif mengenai arti-arti subjektif dan juga merupakan dasar perbandingan mengenai jenis-jenis tindakan sosial yang berbeda (Johnson, 1986). Menurut Weber dalam (Johnson, 1986: 220), tindakan rasional berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Begitu pula pertimbangan yang sadar atas pilihan *krama desa* Adat Dlod Tukad Batubulan menetap di tanah pekarangan desa dan menjalankan tanggung jawab *ngayah* yang cukup rigid untuk ukuran kehidupan modern yang serba praktis saat ini. Weber mengklasifikasikan tindakan individu berdasarkan alasan yang

melatarinya menjadi empat bagian, yaitu rasionalitas instrumental (*zweckrational*), rasionalitas nilai (*wertrational*), tindakan tradisional dan tindakan afektif. Rasionalitas pertama, yaitu tindakan tradisional, merupakan tipe tindakan bersifat non rasional dan diperlihatkan melalui kebiasaan yang selalu begitu dan dipercaya akan terus begitu adanya. Wacana *nak mule keto* menjadi salah satu tindakan tradisional *krama desa* Adat Dlod Tukad Batubulan menetap di tanah pekarangan desa adat. *Krama desa* Adat Dlod Tukad Batubulan percaya bahwa dari nenek moyangnya sejak dulu telah tinggal di tanah pekarangan desa begitu pula generasi saat ini wajib tetap melestarikannya. Meski dengan penuh kesadaran bahwa menjalankan *ayahan* tanah pekarangan desa adalah sesuatu yang tidak mudah tetapi juga bukan sesuatu yang sulit, *krama desa* tidak mempermasalahkan kehadiran tradisi dan kebiasaan yang ada di tanah pekarangan desa. Segala sesuatunya dianggap hidup dan akan selalu menyertai perkembangan dari generasi ke generasi yang menempatinya. Kesadaran akan kebiasaan turun-temurun yang tidak akan bisa dipisahkan dari kehidupan *krama desa* membentuk kepercayaan bahwa sistem yang ada bekerja seperti saat ini adanya dan resistensi yang kuat akan perubahan, sehingga minim perdebatan. Kepercayaan akan lingkungan pergaulan adat secara *suka duka* juga menjadi pertimbangan dalam sepanjang kehidupan *krama desa*. Polarisasi kehidupan *krama desa* Adat Dlod Tukad Batubulan dalam lingkaran adat tidak dapat dipisahkan dan sudah dimulai dari sejak *krama desa* kecil, dimulai dengan pergaulan anak-anak yang diajarkan untuk *muruk megambel* dan *muruk ngigel* di *banjar* kemudian ketika remaja mulai tergabung dalam kelompok *yowana* atau karang taruna hingga nantinya akan berlanjut sampai tua dengan tergabung sebagai

krama banjar dan secara sah *ngayahin banjar*. Tindakan tradisional menjadi landasan utama bagi *krama desa* Adat Dlod Tukad Batubulan menetap di tanah pekarangan desa dengan menjaga tanah pekarangan desa berdasarkan tradisi yang ada, menerima bahwa leluhurnya terdahulu menetap disini dan ia sebagai penerus akan melanjutkan tradisi tersebut dan menjaganya dengan baik beserta budaya dan tanggung jawab atas tanah pekarangan desa tersebut.

Rasionalitas kedua yaitu rasionalitas instrumental (*Zweckrational*), yang merupakan rasionalitas tertinggi dengan pertimbangan dan pilihan penuh kesadaran untuk berhubungan dengan tujuan serta kepentingan individu. Desa Adat Dlod Tukad Batubulan dalam posisi ini merupakan alat bagi *krama desa* dalam mencapai tujuannya mendapatkan hak yang akan dipenuhi oleh Desa Adat Dlod Tukad Batubulan, begitu pula dalam mendapatkan hak, *krama desa* juga terlebih dulu harus menjalankan tanggung jawab *ayahan*. Individu yang tidak begitu mengerti tentang tanah pekarangan desa pun dapat memahami bagaimana tujuan *krama desa* Adat Dlod Tukad Batubulan menetap di tanah pekarangan desa, tanah pekarangan desa dapat digunakan dengan cuma-cuma tanpa ada biaya sewa atau biaya pembelian tanah yang digunakan, selain itu tanah pekarangan desa tidak dikenakan biaya wajib pajak sehingga betul-betul tidak mengeluarkan biaya sepeserpun untuk menetap di tanah pekarangan desa. Sangat jelas bahwa dalam hal ini tanah pekarangan desa merupakan instrumen dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal *krama desa* Adat Dlod Tukad Batubulan secara gratis. Dengan menetap di tanah pekarangan desa, *krama desa* Adat Dlod Tukad Batubulan merasa aman dan terjamin secara kehidupan sosial-religius, Desa Adat Dlod Tukad Batubulan menjadi instrumen dalam menghantarkan kehidupan yang stabil hingga mapan sebagai tempat peristirahatan terakhir. Jikalau *krama desa* Adat Dlod Tukad meninggal, mereka sudah tahu jelas bahwa mereka akan menjadi bagian dari tanah di Desa Adat Dlod Tukad Batubulan.

Temuan menarik pada *krama desa* yang juga memosisikan Desa Adat Dlod Tukad Batubulan sebagai instrumen adalah legitimasi

status atas *krama desa* yang menjalankan tanggung jawab adat yang optimal sehingga akan menghantarkannya pada status sosial yang baik dan akan menyokong kehidupan di sektor politik, secara tidak langsung menetap di tanah pekarangan Desa Adat Dlod Tukad Batubulan kemudian menjalankan tanggung jawab *ayahan* yang baik dan berperan aktif di desa adat memberikan panggung yang cukup besar bagi individu untuk tampil dan menarik perhatian. Sehingga dalam hal ini tanah pekarangan desa berada pada posisi sebagai instrumen politik dalam melancarkan tujuan-tujuan yang dibawa oleh individu atau *krama desa* tersebut.

Kemudian apabila dilihat dari teori pilihan rasional Coleman maka kian memperjelas posisi tanah pekarangan desa dengan nilai-nilai tradisionalnya dijalani dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan dari perseorangan. Perseorangan yang dimaksud sebagai aktor adalah *krama desa* yang memanfaatkan wadah desa adat atau *banjar* ini sebagai sumber daya yang akan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuannya berdasarkan preferensi. Sumber daya ini yang nantinya akan menjadi sesuatu yang bisa dikontrol oleh aktor atas kepentingan tertentu (Syafira D., & Harianto S, 2020). Dengan berjalannya proses *ngayah* secara optimal dan nantinya akan berpengaruh pada citra diri, maka *krama desa* ini akan membuka peluang untuk dipilih menjadi perangkat di *banjar* sebagai modal kultural dan modal sosial yang nantinya akan memberikannya panggung untuk instrumen politik selanjutnya, sehingga kepatuhan atas *ngayah* dapat ditangkap sebagai sesuatu yang dijalani atas kepentingan pribadi.

Rasionalitas ketiga yaitu rasionalitas nilai (*wertrational*), yang merupakan sifat rasionalitas dengan orientasi pada nilai yang penting bahwa alat-alat hanya merupakan objek pertimbangan dan perhitungan yang sadar; tujuan-tujuannya sudah ada dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut atau merupakan nilai akhir baginya (Johnson, 1986). Dalam rasionalitas *wertrational*, individu berpegangan teguh dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sebagaimana *krama desa* Adat Dlod Tukad Batubulan yang berpegangan teguh dengan kesetiaan pada tradisi, adat istiadat dan budaya

di Desa Adat Dlod Tukad Batubulan. Sebagai umat Hindu Bali, *krama desa* Adat Dlod Tukad Batubulan percaya akan lima keyakinan dalam menjalankan agamanya yang disebut dengan *Panca Sradha* yang terdiri dari:

1. *Brahman*, keyakinan terhadap Tuhan atau *Brahman*;
2. *Atman*, keyakinan terhadap *atman* atau roh suci yang kekal dan menghidupi setiap tubuh manusia;
3. *Karma phala*, keyakinan terhadap hasil yang didapat dari perbuatan yang dilakukan;
4. *Samsara tattwa*, keyakinan terhadap reinkarnasi, penjelmaan kembali atau kelahiran kembali;
5. *Moksa tattwa*, keyakinan adanya penyatuan antara *atman* dan *Brahman* yang mana merupakan tujuan tertinggi dalam Agama Hindu. Nilai-nilai kesetiaan pada tanah pekarangan desa dipegang teguh oleh *krama desa* Adat Dlod Tukad Batubulan yang menetap di tanah pekarangan desa, didukung dengan keberadaan *merajan* yang dipercaya sebagai tempat leluhur mendorong *krama desa* untuk tetap merawat dan menjaga keberadaan tanah pekarangan desa tetap berada pada garis keturunan yang sama. Dalam kehidupan *krama desa* Adat Dlod Tukad Batubulan juga tertanam pelestarian adat istiadat, tradisi dan budaya yang sangat kuat. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh *krama desa* akan mempertimbangkan *desa, kala, patra* di Desa Adat Dlod Tukad Batubulan. Wacana *nak mule keto* menjadi pegangan nilai yang membuat *krama desa* patuh dan setia pada tradisi, budaya dan adat, wacana *nak mule keto* juga terus direproduksi sehingga mengakar jauh dan tidak mendapatkan ruang untuk diperdebatkan di permukaan. Terkecuali suatu perubahan nilai diseragamkan melalui institusi, salah satunya penyederhanaan upacara yang akan dirancang oleh Desa Adat Dlod Tukad Batubulan. Rasionalitas terakhir yaitu tindakan afektif, yang didominasi dengan perasaan atau emosi dari individu dalam mempengaruhi tindakan yang dilakukan. Tindakan ini benar-benar tidak rasional karena kurangnya pertimbangan logis, ideologi, atau kriteria rasionalitas lainnya

(Johnson, 1986). *Krama desa* Adat Dlod Tukad memiliki keterikatan emosional dengan tanah pekarangan desa yang ditempatinya, segala sesuatu yang hidup di tanah pekarangan desa seolah-olah kebersamai setiap perjalanan *krama desa*, sehingga *krama desa* Adat Dlod Tukad Batubulan yang menetap di tanah pekarangan desa percaya bahwa tanah itu hidup dan akan memberikan kebaikan ketika *krama desa* Adat Dlod Tukad juga menanam kebaikan dengan menjalankan tanggung jawab terhadap tanah pekarangan desa dengan melaksanakan upacara-upacara sebagai bentuk persembahan dan rasa terima kasih. Falsafah hidup *krama desa* di Bali berlandaskan *Tri Hita Karana* khususnya di Desa Adat Dlod Tukad Batubulan berpengaruh besar dalam tindakan afektif *krama desa* yang merasakan kehidupan harmonis dengan menetap di tanah pekarangan desa. Rasa aman dan solidaritas dari *krama desa* dengan menjaga semua elemen seimbang menjadi implementasi nyata dari *Tri Hita Karana* yang berpengaruh terhadap kehidupan di dalamnya. Keterlibatan rasa yang besar kemudian membentuk emosional *krama desa* Adat Dlod Tukad Batubulan dalam mengikat hubungan dengan tanah pekarangan desa, sehingga dalam pelaksanaan *ngayah* jarang sekali sesuatu dianggap sebagai pekerjaan yang akan memberikan imbalan dalam bentuk materi, tetapi imbalan dalam bentuk ketenangan hati dan kebahagiaan. Dibuktikan pula dengan keterlibatan *mebanjar* yang berlandaskan nilai suka-duka, mendorong *krama desa* terikat atas solidaritas dan rasa kekeluargaan yang erat dengan *krama banjar* atau *krama desa* lainnya.

5. KESIMPULAN

Mengingat perkembangan masa kini yang begitu praktis dan segala sesuatunya dibuat seringkasan mungkin menjadikan tanggung jawab *ngayah* atas tanah pekarangan desa yang ditempati oleh *krama desa* terkesan begitu rigid. Tetapi kemudian, Desa Adat Dlod Tukad Batubulan sebagai bentuk desa adat melalui pandangan otoritas tradisional tidak dapat sepenuhnya disebut menggunakan pengaturan otoritas tradisional dalam pemerintahannya. Dengan adanya inovasi-inovasi yang dilakukan

oleh Desa Adat Dlod Tukad Batubulan membantu *Krama Desa* Adat Dlod Tukad Batubulan menyelaraskan kehidupan dan tanggung jawabnya secara baik. Sehingga mendukung rasionalitas *Krama Desa* Adat Dlod Tukad Batubulan menetap di tanah pekarangan desa dan menjalani tanggung jawab *ayahan* tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Max Weber, rasionalitas dibagi atas empat bagian. Pilihan pertama yaitu berdasarkan rasionalitas instrumental (*zweckrational*) yang memposisikan tanah pekarangan desa yang sekaligus mengikat *krama desa* Adat Dlod Tukad Batubulan wajib menjalankan tanggung jawab *ayahan* dijadikan instrumen atau alat untuk tinggal tanpa perlu mengeluarkan biaya satu rupiah pun dengan kata lain, gratis. Adapun hal menarik lain yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pula *krama desa* Adat Dlod Tukad Batubulan yang menjadikan statusnya sebagai *krama desa* dengan menjalankan tanggung jawab *ayahan* yang baik sebagai instrumen politik dalam mendapatkan panggung dan perhatian *krama desa* lainnya.

Dalam rasionalitas nilai (*wertrational*) *krama desa* Adat Dlod Tukad Batubulan melihat adanya nilai-nilai yang terkandung dalam tanah pekarangan desa sehingga *krama desa* memegang nilai-nilai tersebut sebagai landasan menjalankan tanggung jawab *ayahan*. Selanjutnya dalam tindakan tradisional, *krama desa* Adat Dlod Tukad Batubulan mengikuti pola-pola yang telah menjadi kebiasaan secara turun-temurun dan menjaga kelestarian pola tersebut dan terakhir dalam tindakan afektif, *krama desa* Adat Dlod Tukad Batubulan merasakan adanya keterikatan secara emosional antara *krama desa* dengan tanah pekarangan desa yang ditempati sehingga memunculkan rasa haru, bahagia dan sekaligus menjadi alasan mendasar *krama desa* menetap di tanah pekarangan desa dan memilih menjalankan tanggung jawab *ayahan* dengan optimal. Alasan yang mendasari rasionalitas *krama desa* Adat Dlod Tukad Batubulan didukung pula dengan inovasi kebijakan dari pemerintahan Desa Adat Dlod Tukad Batubulan sehingga penelitian ini juga menemukan bahwa Desa Adat Dlod Tukad Batubulan secara pengaturan kehidupan masyarakatnya tidak

berpatokan penuh pada otoritas tradisional, melainkan berdasarkan pada fleksibilitas kehidupan modern saat ini yang bersebrangan jauh dengan nilai-nilai pada pengaturan otoritas tradisional. Tetapi Desa Adat Dlod Tukad Batubulan tidak meninggalkan tradisi dalam proses peralihan inovasi, dengan harapan adat istiadat dan tradisi tetap dapat dijalankan dengan baik beriringan dengan kehidupan modern yang kian pesat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Artadi, I Ketut. (2003). Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya. Denpasar: Pustaka Bali Post

Ritzer, George. 2016. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2020. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian* Kualitatif. Bandung: CV Alfa Beta.

Bryan S, Turner. (2012). "Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern." Pustaka Pelajar.

Wirawan, Komang Indra. 2019. *ETNOGRAFI DESA ADAT SESETAN*. Denpasar:

JAPA.

Jurnal:

Aspriani, Dewa Ayu Oka & Budiono, Rachmad. 2014. Status Kepemilikan Tanah *Druwe* Desa Di Bali. *Jurnal Universitas Brawijaya*.

Dewi, A.A. Mas Adi Trinaya. 2022. Penerapan Sanksi Adat Kasepekang Dii Banjar Tegal Gundul, Tibubeneng Kabupaten Badung. *Jurnal Komunikasi Hukum*. 8(1). 28-40.

- Ernawati, Dyah Poespita. 2019. Analisis Sinergi Desa Pakraman dan Desa Dinas Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Desa di Bali. *Jurnal Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*. 3(1): 241-252
- Eptiana, Rilmi, dkk. 2021. Pola Prilaku Sosial Masyarakat Dalam Mempertahankan Budaya Lokal (Studi Kasus Pembuatan Rumah di Desa Minanga Kecamatan Bambang Kabupaten Mamas). *Jurnal Eureka*. 1(1): 20-27
- Hendriatiningsih, S. Budhiartha, A & Hernandi, Andri. 2008. Masyarakat dan Tanah Adat di Bali (Studi Kasus Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali). *Jurnal Sositologi Edisi 15 Tahun 7*. 7(15): 517-528
- Jayanti, Ni Luh Christina Prapmika & Sukmayanti, Luh Made Karisma. 2018. Hubungan Sikap Terhadap Ayahan Dengan Kesejahteraan Psikologis Perempuan Hindu Bali Di Desa Adat Legian. *Jurnal Psikologi Udayana*. 5(2). 114-125
- Purana, I Made. 2016. Pelaksanaan Tri Hita Karana Dalam Kehidupan Umat Hindu. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra*. 5(1): 67-75.
- Sudantra, I Ketut. 2008. Pengaturan Penduduk Pendetang Dalam Awig-Awig Desa Pakraman. *Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. 4(1).
- Sukrawati, Ni Made. 2017. Nilai Didaktis Upacara Pacaruan Sasih Kaenem Di Pura Pasek Ngukuhin, Desa Pakraman Tonja, Kota Denpasar. *Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan*. 17(2): 86-97
- Wiguna, Made Oka Cahyadi. 2019. Ketentuan Penguasaan Tanah Karang Ayahan Desa Pakraman Di Bali Oleh Desa Krama. *Jurnal Analisis Hukum*. 2(1): 61-7
- Yoga, Putu Aditya Palguna. Suwitra, I Made & Sukadana, I Ketut. 2021. Hak dan Kewajiban Krama Desa Terhadap Karang Desa di Desa Adat Tumbu Karangasem. *Jurnal Interpretasi Hukum*. 2(1): 121-1
- Supraja, Muhammad. (2012). "Alfred Schutz: Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1, No. 2.
- Regina & Tanawijaya, Hanafi. 2019. Analisis Eksistensi Tanah Ayahan Desa Adat Di Bali Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1996 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (Studi Kasus: Desa Tusan, Kecamatan Banrangkan, Kabupaten Klungkung , Bali). *Jurnal Hukum Adigama*. 2(2): 47-58
- Suryahadi, Anak Agung Ketut. 2009. *The Art Of Ritual Pawiwahan In Bali*. Yogyakarta: Graduate School UGM.
- Dewangga, P., Wahyuni, S., & Isnaini, A. (2023a). Analisis Pembentukan Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(1), 1–8. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i1.2023.1-8>
- Dewangga, P., Wahyuni, S., & Isnaini, A. (2023b). Analisis Pembentukan Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(1), 1–8. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/8350/pdf>
- Rupini, A. A. A. D., Dewi, N. K. A., & Sueca, N. P. (2017). IMPLIKASI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PADA PERKEMBANGAN SPASIAL DAERAH

- PINGGIRAN KOTA (Studi Kasus: Desa Batubulan, Gianyar). *Undagi : Jurnal Ilmiah Jurusan Arsitektur Universitas Warmadewa*, 5(2), 9–18. <https://doi.org/10.22225/undagi.5.2.405>. 9-18
- Sukartini, N. L. K. (n.d.). *DESA ADAT SEBAGAI PEMBENTUK DISIPLIN DAN PEMERSATU KRAMA DESA*. <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan/abstrak/>.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali (Perda) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. Diakses pada tanggal 21 April 2023 dalam laman https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2019/06/PERDA_NOMOR_4_TAHUN_2019_TENTANG_DESA_ADAT_DI_BALI-1.pdf
- Punia, I. N., & Nugroho, W. B. (2022, October). Pola dan Strategi Akulturasi Masyarakat Islam-Jawa dengan Hindu-Bali di Desa Pegayaman Bali Utara. *Ojs.unud.ac.id*. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali>
- Syafira, D., & Harianto. S., (2020). Pilihan Rasional Masyarakat Surabaya dalam Menggunakan Suroboyo Bus. <https://ejournal.unesa.ac.id>.
- Website:**
- Anonim. 2015. *Manusa Yadnya*. <https://phdibanten.org/artikel-2/manusa-yadnya/>, diakses pada tanggal 19 Mei 2023
- KBBI. 2023. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>, diakses pada tanggal 25 Mei 2023
- Peraturan Daerah Provinsi Bali (Perda) Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman. Diakses pada tanggal 12 April 2023 dalam laman
- Bali, N. (n.d.). *Meluasin atau Nunas Beras melalui Balian di Bali | NusabaliTV*. NBTv - NusabaliTV. Retrieved December 4, 2023, from <https://nbtv.nusabali.com/video/22/meluasin-atau-nunas-beras-melalui-balian-di-bali>
- Catur Warna: Kasta atau Pilihan Hidup*. (n.d.). Rohin.stis.ac.id. Retrieved December 4, 2023, from <https://rohin.stis.ac.id/article/catur-warna:-kasta-atau-pilihan-hidup>
- Mengenal Panca Sradha, 5 Keyakinan Dasar dalam Agama Hindu*. (2021, October 28). BINUS UNIVERSITY. <https://binus.ac.id/2021/10/mengenal-panca-sradha-5-keyakinan-dasar-dalam-agama-hindu/>
- Pranata, D. (2020, April 8). *Catur Warna - Fenomena Salah Kaprah Tentang Golongan Dan Kasta. Lalu Yang Benar Bagaimana?* Senja Hari. <https://senjahari.com/2020/04/08/catur-warna/>